



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Balikpapan, dipandang perlu mengatur tempat parkir, tempat penitipan/penyimpanan dan tempat penampungan kendaraan bermotor secara tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, hingga lebih menjamin terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kelancaran bagi pemakai kendaraan bermotor dan keselamatan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Parkir Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 01 Tanggal 26 April 2000);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38 Seri C Nomor 14 tanggal 5 Desember 2000).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang parkir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir adalah pelataran dan atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

11. Sistem Parkir Flat adalah pemungutan biaya parkir tidak dihitung atas lamanya parkir.
12. Sistem Parkir Progresif adalah pemungutan biaya parkir secara bertingkat-tingkat sesuai dengan lamanya parkir.
13. Penitipan adalah kegiatan menitipkan atau menyimpan sementara kendaraan bermotor pada tempat penitipan.
14. Tempat Penitipan atau Penyimpanan Kendaraan Bermotor adalah pelataran dan atau bangunan, yang dipergunakan untuk menitipkan/menyimpan kendaraan bermotor.
15. Tempat Penampungan Kendaraan Bermotor adalah lokasi dengan segala fasilitas yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota untuk menampung kendaraan bermotor yang terkena razia mobil Derek.
16. Izin adalah suatu bentuk persetujuan dari Walikota atau Kepala Dinas yang diberikan kepada orang dan atau badan untuk mengusahakan tempat parkir, tempat penitipan/penyimpanan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran atau sewa.
17. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
19. Pemilik Tempat Parkir, Tempat Penitipan, Tempat Penampungan yang selanjutnya disingkat Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki tempat parkir, penitipan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
20. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
21. Mobil Derek adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan derek dan dipergunakan untuk menderek kendaraan bermotor.
22. Bagian Tepi Jalan adalah bagian bangunan jalan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase.
23. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
24. Pengelola Parkir, tempat penitipan, tempat penampungan adalah orang atau badan yang mengusahakan tempat parkir atau tempat penitipan atau tempat penampungan kendaraan bermotor.

25. Tarif adalah harga satuan jasa parkir dan penitipan kendaraan bermotor.
26. Juru Parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan bermotor yang keluar masuk tempat parkir.
27. Bangunan Umum adalah bangunan yang mempunyai fungsi pelayanan umum.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB II

TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Tempat parkir dibedakan atas:
 - a. Tempat Parkir Umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan bagi setiap pemilik/pengemudi kendaraan dengan memungut bayaran;
 - b. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang disediakan sebagai bagian dari pelayanan yang diperuntukkan bagi tamu/pengunjung;
 - c. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diperuntukkan bagi tamu/pengunjung suatu kegiatan yang sifatnya sementara; dan
 - d. Tempat Parkir Malam adalah tempat parkir yang diperuntukan bagi kendaraan bermotor yang diparkir di tepi jalan umum pada jam 00.00 sampai dengan 06.00 Wita.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dapat disediakan dan dikelola oleh orang atau Badan.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir.
- (2) Dalam hal penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara kolektif dengan bangunan lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Kota.

- (4) Ukuran kebutuhan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

TEMPAT PENITIPAN

Pasal 4

- (1) Tempat penitipan diperuntukkan bagi setiap pemilik/pengemudi kendaraan bermotor yang menitipkan kendaraannya dengan dipungut bayaran.
- (2) Tempat penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dan atau dikelola oleh orang dan atau badan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang atau Badan yang akan mengusahakan tempat parkir dan atau penitipan kendaraan bermotor wajib memiliki izin.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, orang atau Badan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Fotocopy bukti pemilikan atau penguasaan tanah dan atau bangunan;
- b. Fotocopy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
- c. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan;
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Gambar situasi lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat parkir, tempat penitipan atau tempat penyimpanan;
- g. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Rencana tarif; dan
- i. Membuat Surat Pernyataan Kesiapan untuk:
 1. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat usahanya; dan
 2. Memasang rambu-rambu, dan marka jalan di dalam pelataran tempat parkir, dan tempat penitipan/penyimpanan.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilakukan pencatatan secara administrasi untuk kemudian dilaksanakan pengecekan terhadap persyaratan teknis di lokasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata guna lahan;
 - b. Konstruksi bangunan;
 - c. Tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan; dan
 - d. Memberi kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Hasil pengecekan lokasi dituangkan dalam Berita Acara penilaian permohonan.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan izinnya oleh Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Berita Acara penilaian permohonan.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak oleh Walikota dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara penilaian permohonan ditandatangani.

Pasal 9

- (1) Tarif parkir dapat menggunakan sistem Flat atau Progresif.
- (2) Sistem Flat yang menggunakan karcis wajib di perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, sedangkan yang tidak menggunakan karcis wajib masuk di Kas Register.
- (3) Parkir yang menggunakan Sistem Progresif wajib masuk di Kas Register.
- (4) Penentuan tarif parkir dan perubahannya oleh pemilik izin wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin mengajukan permohonan kepada Walikota.

- (6) Kepemilikan izin tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin Parkir Insidental, orang atau badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Persetujuan dari pemilik atau penguasa tanah dan atau bangunan;
- b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan;
- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Gambar situasi lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat parkir, tempat penitipan atau tempat penyimpanan;
- f. Rencana tarif ; dan
- g. Membuat Surat Pernyataan Kesiapan untuk ;
 1. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat usahanya; dan
 2. Memasang rambu-rambu, dan marka jalan di dalam pelataran tempat parkir, dan tempat penitipan/penyimpanan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Walikota menunjuk Dinas atau dapat bekerjasama dengan orang atau badan untuk mengelola tempat parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara dan teknis pengelolaan tempat parkir, tempat penitipan dan penampungan kendaraan bermotor ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

JURU PARKIR

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola parkir wajib menyediakan juru parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pengelola parkir.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian juru parkir oleh orang atau badan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Juru Parkir wajib :
 - a. Memberi pelayanan kepada pengemudi kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir;
 - b. Menyerahkan alat bukti pembayaran kepada pengemudi yang disediakan pengelola; dan
 - c. Menggunakan pakaian seragam yang menunjukkan identitas juru parkir.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan oleh pengelola parkir.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 14

- (1). Setiap orang dilarang bertindak layaknya sebagai juru parkir yang dilakukan di jalan maupun di tempat-tempat tertentu dengan memungut bayaran tanpa izin Kepala Dinas.
- (2). Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilarang menerima pembayaran tanpa alat bukti pembayaran yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1996 tentang Tempat Parkir, Tempat Penitipan/Penyimpanan dan Penampungan Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN,
Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 120 136 658

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2006 NOMOR 10
SERI E NOMOR 05